

## ABSTRAK

### **INKONSISTENSI PERATURAN GEREJA DAN PELAKSANAANNYA *Suatu Tinjauan teologis Terhadap Adanya Inkonsistensi Peraturan dan pelaksanaan Pembentukan Jemaat Dalam Tata Gereja GMIT 2010 dan Implikasinya bagi Penatalayanan di GMIT***

Andries Ravidson Ati

Program Studi Teologi Agama Kristen, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

*Email: [ichoati7@gmail.com](mailto:ichoati7@gmail.com)*

Tata Gereja adalah rangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Gereja untuk menata Gereja dalam tatanan atau keteraturan. Tata Gereja dalam sebuah Gereja menunjukkan jati diri Gereja tersebut. Gereja Masehi Injili di Timur (GMIT) memiliki tata Gereja yang mengatur penataan pelayanannya. Namun dalam tata Gereja, penulis menemukan bahwa terjadi Inkonsistensi atau ketidakserasian dalam pelaksanaan peraturan pembentukan jemaat. Inkonsistensi tersebut menjadi sebuah celah yang kurang baik bagi gereja dalam merumuskan pemahaman akan dirinya. Pokok permasalahan yang terjadi ialah terdapat inkonsistensi peraturan dimana terdapat pertentangan atau ketidakserasian antara peraturan pokok jemaat pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 dan pelaksanaan peraturan pembentukan jemaat. Penulis menemukan bahwa inkonsistensi yang terjadi adalah Peraturan Pokok Jemaat GMIT pasal 10 ayat 2 berbicara bahwa pembentukan jemaat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan oleh Majelis Klasis. Sedangkan pada ayat 3 mengatakan bahwa pertumbuhan jemaat yang dimaksudkan pada ayat 1a dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelayanan dengan tahapan Pos Pelayanan, Mata Jemaat kemudian Jemaat dan kemudian dalam pelaksanaan peraturan pembentukan tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, tulisan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan inkonsistensi yang terjadi dengan mengkaji mengenai bidang ilmu hukum Gereja sebagai landasan ditetapkannya sebuah peraturan bagi Gereja. Kemudian penulis memahami bagaimana tata Gereja di GMIT terkhususnya mengenai peraturan pembentukan jemaat dalam penerapan dan realita pelaksanaan peraturan di GMIT. Serta memberikan sumbangsi pemikiran dalam mengatasi persoalan tata Gereja dalam refleksi teologis Gereja sebagai sebuah persekutuan.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif, Analisis dan reflektif. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan aspek pengambilan data demi mendapatkan kualitas yang baik. Tulisan ini dimulai dengan mendeskripsikan tentang hukum gereja dan bagaimana hukum gereja di berlakukan di GMIT. Kemudian dengan melihat berbagai peraturan yang ditetapkan oleh GMIT mengenai masalah pembentukan jemaat yang sudah dipaparkan penulis membuat sebuah kesimpulan dengan memberikan sumbangsi bagi penataan pelayanan di GMIT.

**Kata kunci:** *Hukum Gereja, Tata Gereja, GMIT, Jemaat, Pembentukan Jemaat.*